



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 96 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat Atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan eksternal terhadap organisasi kemasyarakatan;
 - b. menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan eksternal; dan
 - d. melaporkan hasil Pengawasan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 96 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	a. Wakil Bupati Ngawi b. Ketua DPRD Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
3.	Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
6.	Anggota :	a. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi b. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi c. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi e. Kepala Bagian Sumber Daya pada Polres Ngawi f. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Intelkam pada Polres Ngawi g. 1 (satu) orang Staf Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO